

Kebijakan Negara
dalam Bidang
**Kelautan
& Perikanan**
di Era Otonomi Daerah

Hak cipta pada penulis
Hak penerbitan pada penerbit
Tidak boleh diproduksi sebagian atau seluruhnya dalam bentuk apapun
Tanpa izin tertulis dari pengarang dan/atau penerbit

Kutipan Pasal 72 :
Sanksi pelanggaran Undang-undang Hak Cipta (UU No. 10 Tahun 2012)

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal (49) ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau hasil barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

DAFTAR ISI

Implementasi Kebijakan Kelautan Indonesia Di Daerah Otonom <i>Heryandi</i>	1
Pengejaran Seketika terhadap Pelaku Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Perairan Indonesia <i>Abdul Muthalib Tahar, Muhammad Febriyan Saputra, Fitri Rohmadhanita</i>	14
Konfigurasi Kewenangan Konkuren Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Sektor Kelautan dan Perikanan <i>Ade Arif Firmansyah dan Malicia Evendia</i>	26
Upaya Penanggulangan Penggunaan Alat Setrum Ikan Oleh Nelayan Di Sekitar Sungai Tulang Bawang <i>Achmad Yustian Jaya Sesunan, Marojahan Hutabarat, Maya Nuriya Budi Yanti</i>	37
Urgensi Larangan Penggunaan Tabir Surya pada Kawasan Wisata Bahari di Indonesia <i>Andrea Monifa, Miravianti, Apriyanto, FX. Sumardja</i>	44
Dampak Kebijakan Reklamasi Pantai berdasarkan Otonomi Daerah <i>Ati Yuniati</i>	58

Konservasi Sumber Daya Ikan: Kebijakan Indonesia Dan Intervensi Asing Di Perairan Indonesia <i>Bayu Sujadmiko dan Thio Haikal Anugerah</i>	66
Tanggung Jawab Negara dalam Perlindungan Hak Ulayat Laut Masyarakat Hukum Adat dalam Kawasan Pesisir Pantai <i>Candra Perbawati</i>	78
Penanggulangan Penyelundupan Ikan Berformalin di Wilayah Lampung (Studi di Kepolisian Daerah Lampung) <i>Chairizka Sekar Ayu dan Rini Fathonah</i>	96
Peran Mahkamah Internasional Hukum Laut (<i>International Tribunal For Law Of The Sea/ITLOS</i>) dalam Menyelesaikan Sengketa Hukum Laut Internasional (Sengketa Reklamasi Pantai antara Malaysia dan Singapura) <i>Desy Churul Aini, Ilham Akbar, Stefany Mindoria</i>	111
Optimalisasi Kinerja Penyidik Pegawai Negeri Sipil(PPNS) Perikanan dalam Penegakan Hukum Penggunaan Alat Tangkap Ikan Ilegal <i>Dona Raisa Monica</i>	124
Pertanggungjawaban Korporasi dalam Pembuatan Kolam Tambak Udang Tanpa Izin Lingkungan di Kawasan Pesisir (Studi Kasus PT IAF di Kab. Pesisir Barat) <i>Eddy Rifai dan Husna Purnama</i>	135
Rekontruksi Pengaturan Hukum terhadap Kegiatan Reklamasi Pantai pada Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Idonesia <i>Eka Deviani</i>	150
Hak dan Pengelolaan Wilayah Pesisir oleh Masyarakat <i>Eka Mandayanti</i>	160

Optimalisasi Pengawasan Berbasis Masyarakat dalam Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Ilegal Fishing di Wilayah Provinsi Lampung <i>Emila Susanti</i>	171
Kewenangan Pengelolaan Wilayah Laut Pesisir menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah <i>Hendi Gusta Rianda dan Ahmad Saleh</i>	183
Implementasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56 Tahun 2016 oleh Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Wilayah Kerja Bakauheni Lampung <i>Indah Satria</i>	194
Monitoring Terumbu Karang di Pulau Pahawang Provinsi Lampung <i>Ismi Rakhmawati dan Berti Yolida</i>	207
Pemberlakuan Pajak Penghasilan Final bagi Usaha Kecil, Mikro, dan Menengah Sektor Budidaya Perikanan <i>Marlia Eka Putri A.T</i>	213
Penegakan Hukum Iuu-Fishing yang Dilakukan oleh Kapal Asing di Laut Natuna pada Era Otonomi Daerah <i>Mas Nana Jumena dan Belardo Prasetya Mega Jaya</i>	221
Pasang Surut Pengaturan Pengelolaan Kelautan dan Perikanan <i>Muhtadi dan Budiyo</i>	239
Optimalisasi Ekonomi Kelautan untuk Kesejahteraan Masyarakat Pesisir dalam Kerangka Otonomi Daerah <i>Nurmayani</i>	277

Implementasi Kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan terhadap Masyarakat Pesisir	
<i>Rahma Nuharja</i>	286
Perubahan Batas Wilayah Laut Indonesia-Malaysia Pasca Putusan Makamah Internasional atas Sengketa Sipadan dan Ligitan serta Pengaruhnya terhadap Status Blok Ambalat Ditinjau dari UNCLOS 1982	
<i>Ria Wierma Putri dan Laila Nurlatifah</i>	295
Produk Hukum Daerah yang Berkeadilan: sebagai Landasan Perlindungan dan Pemberdayaan Usaha Perikanan	
<i>Ricco Andreas</i>	304
Ketentuan-Ketentuan Konvensi Hukum Laut 1982 tentang Hak Lintas Kapal Asing melalui Alur-Alur Laut pada Perairan Indonesia	
<i>Risti Dwi Ramasari dan Nunung Radliyah</i>	314
Pemenuhan Hak atas Pembagian Dana Bagi Hasil Kekayaan Sumber Daya Laut di Provinsi Lampung	
<i>Rudi Natamiharja, Febryani Sabatira, Firstiana Sharen Miranda</i>	321
Peta Kewenangan Pemerintah Daerah terhadap Perlindungan Nelayan	
<i>Rudi Wijaya, Chaidir Ali, Eva Nopitasari Siagian</i>	334
Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Sumber Daya Manusia di Desa Pesisir	
<i>Rudy dan Siti Khoiriah</i>	342
Dinamika Pengaturan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Kajian terhadap Pengelolaan Wilayah Pesisir di Kota Bandar Lampung)	
<i>Rustamaji dan M. Iwan Satriawan</i>	351

Mekanisme Penyelesaian <i>Illegal Fishing</i> menurut Hukum Internasional	
Siti Azizah, Ghea Zahara Rachim, Rizka Laili Ramadhani	363
Pengelolaan Wilayah Laut sebagai Perwujudan Otonomi Daerah	
Siti Faridah dan Wahyuningtyas Dwi Saputri	371
Tantangan Perlindungan Hukum Wilayah Nelayan Kecil	
Sulaiman, M. Adli Abdullah, Teuku Muttaqin Mansur	378
Pengaruh Kebijakan <i>Hedging</i> Kelautan Indonesia terhadap Persaingan Maritim Cina	
Supriyanto	388
Kebijakan Otonomi Daerah Dan Permasalahannya Dalam Pengelolaan Kelautan	
Topan Indra Karsa	400
Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Lampung terhadap Kegiatan Reklamasi Pantai Teluk Lampung Kecamatan Bumi Waras	
Upik Hamidah, Satria Prayoga, Eka Deviani	414
Strategi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir melalui Pengelolaan Kawasan Hutan Mangrove (Studi pada Masyarakat Pulau Pahawang)	
Yulia Neta dan Dian Kagungan.....	427
Penerapan Konvensi Internasional untuk Pengendalian dan Manajemen Air Balas dan Sedimen dari Kapal di Laut Indonesia	
Yunita Maya Putri, Bismo Jiwo Agung, Miftah Ramadhan	437

OPTIMALISASI KINERJA PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) PERIKANAN DALAM PENEGAKAN HUKUM PENGGUNAAN ALAT TANGKAP IKAN ILEGAL

Dona Raisa Monica, Faculty of Law University of Lampung, Indonesia

Abstrak

Negara Indonesia menganut asas desentralisasi dalam hal penyelenggaraan pemerintahan dan kewenangan Pemerintahan, sehingga pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam di laut teritorial untuk selanjutnya diberikan sebagian kepada daerah. Namun konsep desentralisasi, dengan pemberian otonomi daerah untuk mengelola sumberdaya alam termasuk yang berada di lautan secara bebas dan mandiri, belum mendorong daerah-daerah di Indonesia untuk memanfaatkan sumberdaya yang ada di wilayah laut. Ironisnya justru otonomi daerah menimbulkan pengkaplingan dan pada akhirnya menimbulkan konflik. Salah satu metode penangkapan ikan yang marak terjadi dan meresahkan pemerintah dan juga beberapa nelayan di Indonesia ialah penggunaan alat tangkap *Trawls* dan *Seine Nets*. Oleh karenanya diperlukan penegakan hukum, salah satunya dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan. PPNS Perikanan merupakan salah satu trisula dalam memperkarakan tindak pidana perikanan sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, yaitu pada pasal 73A. Penegakan hukum terhadap penggunaan alat tangkap ikan ilegal oleh PPNS, mengedepankan fungsi pengawasan, pembinaan, pencegahan, penyidikan serta tindakan hukum lain sesuai dengan aturan yang berlaku. Walaupun dalam pelaksanaannya tentu ada hambatan seperti

tumpang tindihnya kewenangan antar penyidik, namun diharapkan dalam menjalankan tugas dan fungsinya PPNS dapat bersinergi melalui koordinasi dengan penyidik Polri, Penyidik Perwira TNI AL serta pengawas perikanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi, sehingga kinerja dalam hal penegakan hukum terhadap penggunaan alat tangkap ikan ilegal dapat berjalan secara optimal.
Kata Kunci: PPNS, Penegakan Hukum, Alat Tangkap Ilegal

A. Pendahuluan

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dalam Pasal 25 A menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara kepulauan yang berciri nusantara dengan wilayah dan batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia, disebutkan bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara Kepulauan. Negara Indonesia terbentuk dari konfigurasi pulau-pulau yang berjumlah sekitar 17.508, dengan garis pantai sepanjang 81.000 km dan luas laut sekitar 5,8 juta km, memiliki ekosistem laut yang sangat strategis dan dapat dikelola untuk menjadi andalan pembangunan ekonomi yang berbasis sumberdaya alam kemaritiman¹. Dengan garis pantai sepanjang itu, berarti Indonesia memiliki wilayah teritorial yang sangat luas. Keluasan wilayah teritorial laut ini merupakan potensi yang sangat besar, yang di dalamnya mengandung sumberdaya alam di lautan yang dapat dimanfaatkan untuk menopang salah satu tujuan negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945, yakni memajukan kesejahteraan umum.²

Kita mengetahui bahwa konsep Negara Indonesia yang menganut asas desentralisasi dalam hal penyelenggaraan pemerintahan dan kewenangan Pemerintahan sehingga pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam di laut teritorial untuk selanjutnya diberikan sebagian kepada daerah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 yang selanjutnya disebut Undang-undang Pemerintah Daerah.

¹ Askin, Mohammad (2008). *Aspek Yuridis Pengelolaan Sumberdaya Kemaritiman dan Lingkungan Hidup, Tulisan pada Buku Dinamika Perkembangan Hukum Tata Negara dan Hukum Lingkungan*. Surabaya. Airlangga University Press. hlm. 320.

² Jumadi (2018) *Pembinaan Terhadap Penggunaan Alat Tangkap Ikan Ramah Lingkungan di Perairan Kabupaten Selayar*. Jurisprudentie, Volume 5 No 1

Pemberlakuan Undang-undang Pemerintah Daerah berdampak terhadap kewenangan otonomi daerah dalam pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil. Dalam Pasal 27 Undang-undang No 23 Tahun 2014, Pengelolaan sumberdaya di laut sepenuhnya menjadi kewenangan daerah Provinsi, yaitu:

- (1) Daerah provinsi diberi kewenangan untuk mengelola sumberdaya alam di laut yang ada di wilayahnya.
- (2) Kewenangan Daerah provinsi untuk mengelola sumberdaya alam di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut di luar minyak dan gas bumi
 - b. pengaturan administratif
 - c. pengaturan tata ruang
 - d. ikut serta dalam memelihara keamanan di laut; dan
 - e. ikut serta dalam mempertahankan kedaulatan negara.
- (3) Kewenangan Daerah provinsi untuk mengelola sumberdaya alam di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan.
- (4) Apabila wilayah laut antar dua Daerah provinsi kurang dari 24 (dua puluh empat) mil, kewenangan untuk mengelola sumberdaya alam di laut dibagi sama jarak atau diukur sesuai dengan prinsip garis tengah dari wilayah antardua Daerah provinsi tersebut.

Namun konsep desentralisasi, dengan pemberian otonomi kepada daerah untuk mengelola sumberdaya alam termasuk yang berada di lautan secara bebas dan mandiri, belum mendorong daerah-daerah di Indonesia untuk memanfaatkan sumberdaya yang ada di wilayah territorial laut. Ironisnya justru otonomi daerah itu malah menimbulkan pengkaplingan dan pada akhirnya menimbulkan konflik. Salah satu sumber konflik di wilayah pesisir dan laut adalah peningkatan intensitas eksploitasi sumberdaya laut. Hal ini berkaitan erat dengan penambahan unit eksploitasi, penambahan penduduk (demografi), lapangan kerja, perubahan tingkat komersialisasi (permintaan pasar), kondisi ekologis sumberdaya, dan perubahan teknologi. Kondisi ini mengakibatkan bahwa untuk mencapai hasil tangkapan yang maksimal agar mencukupi kebutuhan hidup dan meningkatkan kesejahteraannya, nelayan cenderung menggunakan beberapa jenis dan metode penangkapan yang bersifat ilegal, tidak ramah lingkungan dan dapat

membahayakan kelestarian sumberdaya serta keseimbangan ekosistem laut³.

Salah satu metode penangkapan ikan yang saat ini marak terjadi dan meresahkan pemerintah dan juga beberapa nelayan di Indonesia ialah penggunaan alat tangkap puket Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine Nets*) serta penggunaan alat tangkap bergerak lainnya yang cenderung mengeruk ke dasar laut sehingga berakibat perusakan *benthos*, terumbu karang (*coral reefs*), dan organisme lainnya.

Begitu besarnya perhatian Pemerintah Indonesia dalam hal tindak pidana perikanan khususnya terkait penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap ikan ilegal, maka dibuatlah Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2/PERMEN-KP/2015 Tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Puket Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine Nets*) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

Provinsi Lampung merupakan salah satu daerah yang dikelilingi oleh wilayah pesisir laut dan juga pulau-pulau kecil. **Kewenangan** pengelolaan wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil dari 0-4 mil yang awalnya dikelola Kabupaten/Kota kini menjadi kewenangan Provinsi hingga menjadi 0-12 mil. Konsekuensinya adalah segala bentuk fungsi pengawasan diambil alih oleh pemerintah provinsi.

Adanya beberapa kasus penggunaan alat tangkap ikan ilegal tentunya membutuhkan penegakan hukum. Salah satu pihak yang memiliki peran dalam hal penegakan hukum adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan. PPNS perikanan merupakan pejabat pegawai negeri sipil perikanan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik. Dalam penerapannya pemerintah daerah melalui PPNS Dinas Kelautan dan Perikanan berwenang ikut serta dalam memelihara keamanan di wilayah Perairan/laut dari penggunaan alat tangkap ikan yang dapat merusak ekosistem laut.

³ *Ibid.* hlm.27.

B. Pembahasan

1) Pengaturan Hukum Larangan Penggunaan Alat Tangkap Ilegal

Potensi sumberdaya alam Indonesia tidak hanya terdapat di daratan, tetapi juga di lautan. Sebagai bagian integral dan bagian dari yurisdiksi negara Indonesia, terhadap wilayah laut teritorial itu Pemerintah Indonesia memiliki kedaulatan untuk memanfaatkan dan memaksimalkan sumberdaya alam di lautan, termasuk melakukan konservasi. Berkenaan dengan wilayah laut teritorial, di dalam Pasal 2 ayat (1) United Nations Convention on the Law of Sea (UNCLOS) disebutkan; *“The sovereignty of a coastal state extends, beyond its land territory and internal waters and, in the case of an archipelagic state, its archipelagic waters, to an adjacent belt of sea, described as the territorial sea”*, yang menunjukkan secara jelas bahwa kedaulatan negara pantai itu meliputi laut teritorial dan ruang udara di atasnya serta dasar laut dan tanah di bawahnya.⁴

Dalam konteks hukum dibidang kelautan dan perikanan , memanfaatkan sumberdaya ikan adalah hak-hak setiap warga Negara, sebagaimana diatur dalam Undang Undang Dasar 1945, yaitu di dalam Pasal 27 ayat (2) yang menyatakan bahwa tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dan berdasarkan Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Bumi, air dan kekayaan alam digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Oleh karenanya rakyat berhak untuk menggunakan dan memanfaatkan sumberdaya yang ada, namun harus sesuai dengan prosedur dan tata cara serta aturan hukum yang berlaku.

Maraknya penggunaan alat tangkap ilegal seperti Pukat Hela (*Trawls*),Pukat Tarik (*Seine Net*) dalam proses penangkapan ikan,tentu merupakan hal yang sangat memprihatinkan,dikarenakan akan berdampak terhadap kerusakan ekosistem dan kelestarian biota laut.

Pukat Hela adalah jaring yang berbentuk kantong yang ditarik oleh satu atau dua kapal pukat, bisa melalui samping atau belakang. Sebuah alat yang efektif tapi sayangnya tidak selektif, karena alat ini merusak semua yang dilewatinya. Pukat Hela menjadi masalah karena dampaknya pada lingkungan, karena pukat hela menggunakan alat tangkap berat yang diletakkan di dasar laut, hal itu menyebabkan

⁴ *Ibid.*,

kehancuran ekosistem laut yaitu kerusakan terumbu karang yang merupakan habitat ikan dan juga merusak rumput laut.⁵

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti memastikan penggunaan alat penangkapan ikan (API) jenis *trawl* atau pukat atau cantrang tak lagi diperbolehkan. Aturan tersebut diatur dalam Permen KP No.2/PERMEN-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan API Pukat Hela (*Trawl*) dan Pukat Tarik (*Seine Nets*) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, meskipun pemerintah daerah ingin memberikan izin kepada nelayan di atas 30GT, kapal tersebut hanya bisa beroperasi di bawah 12 mil, wilayah yang menjadi otoritas provinsi.⁶

Dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2/PERMEN-KP/2015 menyatakan bahwa” Setiap Orang dilarang menggunakan alat penangkapan ikan pukat hela (*trawls*) dan alat penangkapan ikan pukat tarik (*seins nets*) di seluruh Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia”.

Sedangkan terkait ancaman pidana bagi pelaku pengguna alat tangkap ikan ilegal diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan yaitu dalam Pasal 85 yang menyatakan :

“setiap orang yang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumberdaya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah).

Dalam Regulasi tingkat daerah,Pemerintah Provinsi Lampung telah mengeluarkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan,yaitu dalam Pasal 36 ayat (1) huruf e menyatakan: “Setiap orang atau badan hukum dilarang melakukan penangkapan dan pembudidayaan ikan dengan menggunakan alat atau bahan yang dapat membahayakan kelestarian lingkungan, sumberdaya perikanan dan

⁵ Gibran,Muhammd (2017)*Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penggunaan Alat Tangkap Ikan Illegal*.Universitas Lampung.Jurnal Poenale.Volume 5 No.2.

⁶ *Ibid.*,

sumbedaya kelautan”. Selanjutnya dalam pasal 40 huruf (d) menyatakan bahwa dalam pemanfaatan kelautan dan perikanan di wilayah perairan laut Provinsi Lampung, setiap orang dan/atau badan hukum secara langsung atau tidak langsung dilarang menggunakan peralatan, cara dan metode lain yang merusak ekosistem terumbu karang.

Diterbitkan dan diberlakukannya beberapa aturan atau dasar hukum dibidang kelautan dan perikanan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah merupakan bentuk konkret perhatian serta keseriusan Negara dalam upaya formulasi penegakan hukum pidana terhadap penggunaan alat tangkap ikan illegal, oleh karenanya sebagai tindak lanjut pemberlakuan berbagai peraturan yang telah dibuat, aparat penegak hukum dibidang kelautan dan perikanan yang salah satunya adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) perikanan untuk menerapkan aturan perundang-undangan tersebut sebagai upaya penegakan hukum di Indonesia.

2) Optimalisasi Kinerja PPNS Perikanan dalam Penegakan Hukum Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Ilegal

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT) terus menyosialisasikan penangkapan ikan ramah lingkungan untuk usaha penangkapan ikan yang lestari dan berkelanjutan. Setelah sebelumnya dilakukan di berbagai lokasi di Jawa, Papua, dan Maluku, kali ini dilakukan di Provinsi Lampung. Dengan jargon “Ikan Lestari, Nelayan Berseri” acara dipusatkan di Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Lempasing (20/12). Menjawab salah seorang nelayan Lampung hadir, Agus, terkait penangkapan ikan yang dilarang dan penangkapan ikan ramah lingkungan, Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Sjarief Widjaja menjelaskan bahwa sebagian wilayah penangkapan di perairan Indonesia cenderung mengawatirkan karena aktivitas penangkapan berlebih dan praktek-praktek penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan termasuk penggunaan alat tangkap yang dilarang seperti cantrang.⁷

Penegakan hukum di laut mempunyai pengertian adalah segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam menjamin keselamatan dan keamanan di laut yurisdiksi nasional Indonesia, baik keselamatan dan keamanan manusia, lingkungan alam, maupun keselamatan dan

⁷ KKP News (2018) *KKP Sosialisasikan Penangkapan Ikan Ramah Lingkungan di Provinsi Lampung*. News.kkp.go.id.

keamanan pelayaran⁸. Salah satu bentuk penegakan hukum ialah tindakan penyidikan. Kegiatan penyidikan tindak pidana perikanan diatur didalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, menjelaskan bahwa penyidikan tindak pidana perikanan dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), Perwira TNI AL, dan/atau Penyidik Polri.

Secara terminologi PPNS Perikanan menurut PP Nomor 58 Tahun 2010 Pasal 1 angka 6, adalah Pegawai Negeri tertentu sebagaimana disebutkan dalam KUHAP, baik yang berada di pusat maupun di daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang, dalam hal ini wewenang dalam penanganan tindak pidana perikanan.⁹

PPNS Perikanan merupakan salah satu trisula dalam memperlakukan tindak pidana perikanan sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, yaitu pada pasal 73A, penyidik memiliki 12 kewenangan, yaitu : 1). menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di bidang perikanan; 2). memanggil dan memeriksa tersangka dan/atau saksi untuk didengar keterangannya; 3). membawa dan menghadapkan seseorang sebagai tersangka dan/atau saksi untuk didengar keterangannya; 4). menggeledah sarana dan prasarana perikanan yang diduga digunakan dalam atau menjadi tempat melakukan tindak pidana di bidang perikanan; 5). menghentikan, memeriksa, menangkap, membawa, dan/atau menahan kapal dan/atau orang yang disangka melakukan tindak pidana di bidang perikanan; 6). Memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen usaha perikanan; 7). memotret tersangka dan/atau barang bukti tindak pidana di bidang perikanan; 8). mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan tindak pidana di bidang perikanan; 9). membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan; 10). melakukan penyitaan terhadap barang bukti yang digunakan dan/atau hasil tindak pidana; 11). melakukan penghentian penyidikan; dan 12). mengadakan tindakan lain yang menurut hukum dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam hal telah terjadi tindak pidana penggunaan alat tangkap ikan illegal, PPNS perikanan berwenang melakukan tindakan sebagaimana di atur di dalam Pasal 73A Undang-Undang

⁸ Gibran, Muhammd. *Op.Cit.* hlm.4.

⁹ Maronie,S.(2017).*Peranan PPNS Perikanan dalam Penanganan Tindak Pidana Perikanan.* Jakarta.KKP.go.id.

Perikanan. Namun secara khusus penegakan hukum yang dilakukan oleh PPNS Perikanan secara preventif adalah melakukan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat terkait aturan perundang-undangan dibidang kelautan dan perikanan, mengadakan patroli keamanan laut secara berkala, membentuk kelompok masyarakat pengawas (Pokmaswas) yaitu sebagai bagian dari sistem pencegahan pelanggaran dan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan serta perpanjangan tangan dari mitra PPNS serta melakukan koordinasi dengan Penyidik Polri, Penyidik Perwira TNI Angkatan Laut serta pengawas perikanan pada dinas kelautan dan perikanan Provinsi Lampung.¹⁰

PPNS Perikanan menjadi pilar penegakan hukum tindak pidana perikanan dalam mengusung misi Kementerian Kelautan Perikanan (KKP) yaitu kedaulatan, keberlanjutan dan kesejahteraan dengan melihat rekapitulasi data banyaknya kasus yang ditangani oleh PPNS Perikanan. Untuk koordinasi antar penyidik telah dieliminir dengan penandatanganan PKB antara KKP dengan TNI AL dan Polri, serta dibentuknya dua wadah koordinasi yaitu faktor penanganan TPP dan satgas 115.¹¹

Optimalisasi kinerja PPNS Perikanan dalam penegakan hukum penggunaan alat tangkap ikan ilegal, dilakukan melalui beberapa upaya diantaranya yaitu penambahan jumlah tenaga PPNS. PPNS yang ada juga diharapkan dapat diberikan pelatihan untuk peningkatan kualitas PPNS Perikanan, misalnya pelatihan Teknik pengungkapan kasus *Destructive Fishing (Scientific Investigation Crime)* atau pelatihan diklat Intelijen Dasar hal ini dengan melihat adanya tahapan pemeriksaan pendahuluan sebelum penyidikan.¹² Dengan upaya pengoptimalan kinerja PPNS Perikanan diharapkan mampu meminimalkan terjadinya penggunaan alat tangkap illegal ataupun tindak pidana perikanan lainnya.

C. Penutup

Optimalisasi kinerja Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) perikanan dalam penegakan hukum penggunaan alat penangkapan ikan illegal dilakukan sebagai upaya pemerintah dalam menjamin keselamatan dan keamanan di laut yurisdiksi nasional Indonesia, baik

¹⁰ Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung

¹¹ Dirjen Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan. (7/10/18). *Peranan PPNS Perikanan dalam Penanganan Tindak Pidana Perikanan*. KKP.go.id.

¹² *Ibid.*,

keselamatan dan keamanan manusia, lingkungan alam, maupun keselamatan dan keamanan pelayaran. Penyidik Pegawai Negeri Sipil perikanan dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya diatur didalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, yaitu pada pasal 73A. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, PPNS mengedepankan fungsi pengawasan, pembinaan, pencegahan, penyidikan serta tindakan hukum lain sesuai dengan aturan yang berlaku. Walaupun dalam pelaksanaannya masih terdapat hambatan seperti tumpang tindihnya kewenangan antar lembaga penyidik dibidang kelautan perikanan, namun diharapkan PPNS dapat bersinergi dengan upaya koordinasi dengan penyidik Polri, Penyidik Perwira TNI AL serta pengawas perikanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi.

Referensi

- Askin, Mohammad, (2008), *Aspek Yuridis Pengelolaan Sumberdaya Kemaritiman dan Lingkungan Hidup*, Tulisan pada Buku *Dinamika Perkembangan Hukum Tata Negara dan Hukum Lingkungan*. Surabaya. Airlangga University Press.
- Gibran, Muhammad, (2017), *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penggunaan Alat Tangkap Ikan Illegal*. Universitas Lampung. Jurnal Poenale. Volume 5 No.2.
- Jumadi, (2018), *Pembinaan Terhadap Penggunaan Alat Tangkap Ikan Ramah Lingkungan di Perairan Kabupaten Selayar*. Jurisprudentie, Volume 5 No 1.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Tahun 1945
- Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan
- Undang-Undang No 23 Tahun 2014 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2/PERMEN-KP/2015 Tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine Nets*) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

Sumber Lain

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung

Dirjen Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan.(7/10/18).Peranan PPNS Perikanan dalam Penanganan Tindak Pidana Perikanan.KKP.go.id.

KKP News(2018)KKP Sosialisasikan Penangkapan Ikan Ramah Lingkungan di Provinsi Lampung. News.kkp.go.id.

Maronie,S.(2017).Peranan PPNS Perikanan dalam Penanganan Tindak Pidana Perikanan. Jakarta.KKP.go.id.